

## BAB II


### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Gambaran Umum Kota Pekalongan

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50' 42" - 60° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan;  
dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

**Gambar 2. 1 Peta Orientasi Kota Pekalongan**



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 1 Rincian Luas Wiyalah Kota Pekalongan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,5	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,52	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Kecamatan Pekalongan Utara	14,88	33
	TOTAL	45,25	100

*Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015*

### **1.1.1. Aspek Demografi**

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2015 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 296.533 jiwa, terdiri dari 148.295 jiwa laki-laki dan 148.283 jiwa perempuan. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan angka sex rasio sebesar 100,03 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,03 penduduk laki-laki. Jumlah

penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2010	142.503	142.507	285.010
2011	143.821	145.373	289.194
2012	145.130	145.217	290.347
2013	145.450	145.420	290.870
2014	146.863	146.841	293.704
2015	148.295	148.238	296.533

*Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2016*

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan relatif terus meningkat dalam kisaran 0,79% sampai 1%. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2010-2014 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk terendah selama tahun 2010-2014 terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,79%. Adapun laju pertumbuhan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 0,96%. Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010-2015 rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk secara lengkap dapat dilihat dalam tabel

**Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015**

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010	0,80
2011	0,79
2012	0,92
2013	1,00
2014	0,97
2015	0,96


*Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2016*

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2011-2015.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,48% hingga 5,91%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik

**Grafik 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Dengan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Dan Nasional**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

### **2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari

2011-2015 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Dengan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Dan Nasional**

No	Tahun	Jumlah LPM
1	2011	47
2	2012	47
3	2013	47
4	2014	27
5	2015	27


*Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015.*

## **2.2. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Timur**

Kecamatan Pekalongan Timur merupakan salah satu dari empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Kecamatan Pekalongan Timur memiliki luas wilayah 9,52 KM<sup>2</sup>. Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Timur;
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat

Gambar 2. 2 Peta Kota Pekalongan



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Seperti kecamatan lain, Kecamatan Pekalongan Timur juga terdampak *merger* kelurahan sehingga jumlah kelurahan yang ada berubah dari 13 kelurahan menjadi 7 kelurahan pasca *merger* seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5 Daftar Nama Kelurahan Hasil Penggabungan Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur**

No	Nama Kelurahan Yang Digabung	Nama Kelurahan Hasil Penggabungan	Nama Kelurahan Yang Tidak Digabung	Pusat Pemerintahan Kelurahan
1.	a. Landungsari b. Noyontaan	Noyontaansari	-	Eks. Landungsari
2.	a. Keputran b. Kauman c. Sampangan d. Sugihwaras	Kauman	-	Eks. Kelurahan Kauman
3.	a. Dekoro b. Karangmalang	Setono	-	Kelurahan Setono
4.	a. Baros b. Sokorejo	Kali Baros	-	Eks. Kelurahan Sokorejo
5.	-	-	Poncol	-
6.	-	-	Klego	-
7.	-	-	Gamer	-

Sumber: Data Olahan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Pointers Persiapan Implementasi Penggabungan Kelurahan pada Jumat, 02 Januari 2015

Berdasar jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan Timur pada tahun 2016 berdasarkan proyeksi data agregat kependudukan Kota Pekalongan semester II tahun 2016 sebanyak 68.396 jiwa, terdiri dari 34.302 jiwa laki-laki dan 34.094 jiwa perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.7, sebagai berikut:



**Tabel 2. 6 Tabel Rasio Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin**

Kode	Kelurahan	Jenis kelamin				Jumlah penduduk	
		Laki-laki		Perempuan		n (Jiwa)	(%)
		n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)		
3375031002	Noyontaansari	6.727	9,84	6.704	9,80	13.431	19,64
3375031003	Kauman	5.615	8,21	5.864	8,57	11.479	16,78
3375031004	Poncol	6.120	8,95	6.048	8,84	12.168	17,79
3375031006	Klego	4.724	6,91	4.705	6,88	9.429	13,79
3375031007	Gamer	2.265	3,31	2.278	3,33	4.543	6,64
3375031009	Setono	5.476	8,01	5.263	7,69	10.734	15,70
3375031010	Kali Baros	3.375	4,93	3.232	4,73	6.067	9,66
<b>337502</b>	<b>Jumlah</b>	<b>34.302</b>	<b>50,15</b>	<b>34.094</b>	<b>49,85</b>	<b>68.396</b>	<b>100</b>

Sumber: data agregat kependudukan Kota Pekalongan semester II tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

### 2.3. Gambaran Umum Kelurahan Kauman


#### 2.3.1. Geografi

Kelurahan Kauman merupakan salah satu dari 35 kelurahan yang mengalami *merger* atau penggabungan kelurahan dan terletak dalam wilayah administrasi Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Kelurahan Kauman (baru) terbentuk karena adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2015 yang berarti menandai terbentuknya tata pemerintahan kelurahan yang baru. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, maka Kelurahan Kauman kemudian mengalami penggabungan dengan tiga kelurahan lain di sekitarnya yaitu Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Keputran. Sebagai akibat penggabungan tersebut maka Kelurahan Kauman (baru) memiliki luas 145.43 Ha

. Kelurahan Kauman berjarak 0,5 KM dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekalongan Timur dan berjarak 1,5 KM dari pusat Pemerintahan Kota Pekalongan. Kelurahan Kauman berbatasan langsung dengan:

1. sebelah utara : Kelurahan Panjang Wetan,
2. sebelah selatan : Kelurahan Noyontaansari,
3. sebelah barat : Bendan Kergon, Sapuro Kebulen
4. dan di sebelah timur : Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego

**Gambar 2. 3 Peta empat kelurahan lama yang kemudian digabung menjadi Kelurahan Kauman**



Sumber: FKSS Kelurahan Kauman

### 1.3.2. Kependudukan

Kelurahan Kauman merupakan kelurahan hasil penggabungan. Kelurahan Kauman terbentuk dari hasil penggabungan empat kelurahan terdahulu yaitu *eks* Kelurahan Sampangan, *eks* Kelurahan Sugihwaras, *eks* Kelurahan Kauman dan *eks* Kelurahan Keputran. Adapun rincian penduduk per kelurahan tersebut adalah:

- a. Kelurahan Kauman memiliki jumlah penduduk sebesar 1.969 jiwa<sup>1</sup>
- b. Kelurahan Sampangan memiliki jumlah penduduk sebesar 3.316 jiwa<sup>2</sup>
- c. Kelurahan Keputran memiliki jumlah penduduk sebesar 4.442 jiwa<sup>3</sup>
- d. Kelurahan Sugihwas memiliki jumlah penduduk sebesar 3.120 jiwa<sup>4</sup>

Berdasarkan data monografi semester I tahun 2017, Kelurahan Kauman memiliki jumlah penduduk sebesar 12.831 jiwa dengan 3.673 kepala keluarga. Dengan rasio penduduk perempuan lebih besar disbanding dengan penduduk laki-laki, yaitu 6.902 jiwa penduduk perempuan sementara penduduk laki-laki berjumlah 5.927. sementara itu, berdasar standar BPS jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kauman tercatat mencapai 2.248 jiwa atau sekitar 221 kepala keluarga.

**Tabel 2. 7 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Kauman Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Usia**

Jenis Kelamin	Usia 0-15	Usia 15-65	Usia 65 keatas	Jumlah
Laki-laki	1.615 jiwa	3.657 jiwa	655 jiwa	5.927 jiwa
Perempuan	1.675 jiwa	4.668 jiwa	561 jiwa	6.902 jiwa

Sumber: *data monografi semester I tahun 2017 Kelurahan Kauman*

Dibandingkan dengan kelurahan lain di wilayah Kecamatan Pekalongan Timu, Kelurahan Kauman memiliki angka pertumbuhan penduduk paling kecil yaitu sebesar -1,04%.

<sup>1</sup> repository.iainpekalongan.ac.id/1082/3/BAB%20II%20GAMBARAN%20UMUM.pdf diakses pada 7 Februari 2018, pukul 12:30

<sup>2</sup> repository.iainpekalongan.ac.id/103/8/BAB%20III.pdf diakses pada 7 Februari 2018, pukul 12:30

<sup>3</sup> <https://pekalongankota.go.id/berita/berdayakan-minat-baca-keputran-bangun-perpustakaan> diakses pada 7 Februari 2018, pukul 12:30 WIB

<sup>4</sup> repository.iainpekalongan.ac.id/49/4/BAB%20III.pdf diakses pada 7 Februari 2018, pukul 12:30 WIB

**Tabel 2. 8 Data Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Pekalongan Timur**

Kelurahan	Jumlah penduduk		Jumlah penduduk tahun sebelumnya		Pertumbuhan penduduk
	n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)	
Noyontaansari	13.431	19,64	13.425	19,79	0,004
Kauman	11.479	16,78	11.600	17,10	-1,04
Poncol	12.168	17,79	11.991	17,68	1,48
Klego	9.429	13,79	9.363	13,80	0,70
Gamer	5.543	6,64	4.408	6,50	3,06
Setono	10.739	15,70	10.562	15,57	1,68
Kali Baros	6.607	9,66	6.490	9,57	1,80

Sumber: *data agregat kependudukan Kota Pekalongan semester II tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan*

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Kelurahan Kauman adalah SMA dengan jumlah mencapai 3.814 orang. Berikut gambaran tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kauman:

**Tabel 2. 9 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kauman**

No	Keterangan	Jumlah
<b>Pendidikan Formal</b>		
1	SD	1.828
2	SMP	2.576
3	SMA	3.814
4	Akademi/D1/D3	1.186
5	Sarjana	604
6	Pascasarjana	144
<b>Lulusan Pendidikan Khusus</b>		
1	Pesantren	30
2	Pendidikan Keagamaan	25
3	Pendidikan Luar Biasa	7
4	Kursus Ketrampilan	90

Sumber: *data monografi Kelurahan Kauman semester I tahun 2017*

### **1.3.3. Dasar Hukum, Visi dan Misi Kelurahan Kauman**

#### **2.3.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Kelurahan**

Kelurahan Kauman terbentuk sejak dikeluarkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Adapun dasar hukum pembentukan Kelurahan Kauman adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

- b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2013
- c. Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nomor 147/04429 tanggal 9 Desember 2014 tentang Implementasi Penggabungan Kelurahan

### **2.3.3.2 Visi dan Misi Kelurahan Kauman**

Secara hirarki, Kelurahan Kauman memiliki beberapa kewenangan yang merupakan urusan wajib yang dilimpahkan oleh pemerintah kota yaitu meliputi bidang :

1. Otonomi daerah
2. Pemerintahan umum
3. Ketahanan pangan, dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Maka untuk melaksanakan urusan wajib tersebut Kelurahan Kauman memiliki visi:

*“terciptanya pemerintahan yang bersih dan amanah untuk kepentingan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta kemandirian di Kelurahan Kauman”.*

Visi ini diharapkan mampu mewujudkan *good governance* dalam lingkup Kelurahan Kauman sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari visi yang sudah dijelaskan diatas maka makna yang terkandung didalamnya dapat dirumuskan bahwa Misi Kelurahan Kauman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kelurahan Kauman sebagai lembaga pelayanan publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih dan berwibawa;
2. Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip yang berkelanjutan;
3. Melalui teknologi yang berbudaya, memperkenalkan potensi masyarakat yang beraneka ragam kepada daerah lain;
4. Kemampuan untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik
5. Melestarikan budaya yang luhur dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.


Selain urusan wajib yang dilimpahkan oleh pemerintah kota, Kelurahan Kauman juga memiliki program tambahan yang diterima dari pemerintah kota berdasarkan data tahun 2017, meliputi beberapa program yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program perencanaan pembangunan daerah
5. Program peningkatan ketahanan (pertanian/perkebunan)
6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesanaan
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
8. Program pemberdayaan masyarakat

#### 1.3.4. Struktur Kelurahan Kauman

Sebagai lembaga negara yang paling dekat dengan masyarakat, Kelurahan Kauman dengan berbagai program dan visi misi yang dimilikinya maka harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang baik yang sesuai dengan kebutuhan kelurahan yang diwujudkan dalam susunan organisasi Kelurahan Kauman. Adapun susunan organisasi tersebut adalah:

**Gambar 2. 4 Stuktur Organisasi Kelurahan Kauman**



Sumber: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

#### 1.3.5. Organisasi Masyarakat

Pasca penggabungan kelurahan, maka Kelurahan Kauman memiliki 18 RW dengan 108 RT. Selain itu, di wilayah Kelurahan Kauman, juga terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan yang bergerak sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Diantaranya terdapat:



1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
3. PKK
4. Karang taruna
5. Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS)

#### **1.4. Gambaran Umum Penggabungan (*Merger*) Kelurahan**

##### **1.4.1. Latar Belakang *Merger* Kelurahan**

Penggabungan kelurahan atau *merger* kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh pelaksanaan fungsi kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah yang harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara efektif. Selain itu penggabungan kelurahan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang dalam hal penggabungan kelurahan ini memperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Penggabungan kelurahan ini kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014.

##### **1.4.2. Maksud Dan Tujuan *Merger* Kelurahan**

Maksud diadakannya penggabungan kelurahan adalah untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Kebijakan penggabungan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat.

Efektivitas yang dimaksud dalam arti lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi pembinaan dan pengawasan pegawai dan administrasi atau manajemen kelurahan. Hal ini dikarenakan dengan adanya penggabungan kelurahan, luas wilayah dan jumlah penduduk antar kelurahan menjadi lebih proporsional.

Efisiensi diartikan bahwa dengan adanya penggabungan kelurahan maka jumlah anggaran operasional dan belanja pegawai lebih efisien dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan juga relatif sedikit. Hal ini pula yang menjadi salah satu latarbelakang dilakukannya penggabungan kelurahan.

#### **1.4.3. Proses Pelaksanaan**

Atas dasar efektivitas dan efisiensi sebagaimana yang telah dijelaskan maka Kota Pekalongan berinisiatif untuk menggabungkan kelurahan yang ada dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberntuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Adapun untuk melaksanakan penggabungan kelurahan ini dilakukan dengan proses sebagai berikut:

## 1. Tahap Persiapan

### A. Pengkajian

Tahapan dalam pelaksanaan pengkajian penggabungan kelurahan dilakukan kurang lebih selama enam bulan, yaitu bulan Januari 2013 hingga Juni 2013 dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Dalam tahapan persiapan antara lain dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Konsultasi ke Dirjen PMD Kemendagri di Jakarta
2. Pembentukan tim pengkaji penggabungan kelurahan dengan anggota dari berbagai elemen/unsur terkait
3. Kaji terapan ke pemerintah Kota Surabaya yang telah melaksanakan penggabungan kelurahan terlebih dahulu

a. Tahap sosialisasi

Tahapan ini merupakan tahapan inti karena banyak melibatkan unsur masyarakat, yang antara lain meliputi:

- a. Sosialisasi dan koordinasi tim bersama instansi tingkat pemerintah Kota Pekalongan dan instansi vertikal serta unsur perbankan
- b. Sosialisasi tingkat kota dan pengarahan Walikota Pekalongan dengan peserta dari unsur panca pilar kelurahan, semua SKPD, instansi vertikal termasuk TNI dan Polri serta dari perbankan
- c. Sosialisasi tingkat kelurahan dilakukan selama dua tahap

Dalam tahapan pengkajian ini, telah dihasilkan dokumen hasil pengkajian penggabungan kelurahan

#### B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu dimulai sejak pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang penggabungan kelurahan mulai tanggal 1 Januari 2015 yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Peraturan Daerah penggabungan kelurahan. Didalam peraturan walikota ini terdapat instruksi kepada:

- a. Tim anggaran pemerintah daerah, untuk mengkoordinasikan terkait dengan perencanaan kebutuhan anggaran
- b. Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk menyesuaikan program kegiatan dalam dokumen kegiatan, perencanaan pembangunan daerah
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk melaksanakan perubahan dokumen administrasi kependudukan secara bertahap
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) dan kecamatan, untuk mengkoordinasikan terkait dengan restrukturisasi kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPAD), untuk memfasilitasi terkait dengan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh kelurahan

- f. Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk memfasilitasi terkait dengan penyiapan dan pembuatan stempel/cap instansi, papan nama instansi dan kop dinas kelurahan

### C. Penataan Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 2 Januari 2015 dilaksanakan pelantikan pejabat struktural termasuk pejabat struktural kelurahan, selanjutnya sampai saat ini personil bertugas pada kelurahan baru hasil penggabungan telah terisi seluruhnya beserta staf-stafnya. Selain permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya manusia pasca *merger* kelurahan juga dilakukan penataan administrasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk surat –menyurat kelurahan yang baru agar langsung menyesuaikan dan membuat kop surat baru dan stempel kelurahan yang baru
- b. Penyediaan papan informasi mengenai lembaga masyarakat seperti LPM, BKM, PKK dan lain sebagainya untuk disesuaikan dengan nama kelurahan yang baru
- c. Dengan adanya perubahan RT dan RW yang baru pasca adanya *merger* maka tiap kelurahan agar memfasilitasi perubahan tersebut dengan membuat stempel RT/RW baru dari anggaran rutin yang ada di masing-masing kelurahan
- d. Lurah dan pegawai kelurahan mengkoordinir penggabungan aset di kelurahan lama untuk dijadikan satu *database* yang baru

- e. Kelurahan yang baru memfasilitasi persiapan reorganisasi LPM dan BKM yang direncanakan pada bulan Maret-April 2015
- f. Kelurahan melakukan pembaharuan/perubahan *numbering* RT/RW sesuai konsep yang sudah disiapkan oleh kecamatan dan disepakati oleh masing-masing kelurahan
- g. Aset kelurahan gabungan yang tidak dipakai di kantor kelurahan baru agar diamankan dan disimpan di masing-masing kantor kelurahan lama
- h. Selama masa transisi yaitu sejak 5 Januari 2016 maka di kantor kelurahan lama yang digabung harus membuat pengumuman tentang perubahan lokasi pelayanan dan alamat kantor kelurahan baru
- i. Kelurahan harus membuat edaran kepada LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, tokoh masyarakat dan lain sebagainya tentang nama kelurahan baru hasil penggabungan, pusat pemerintahan kelurahan yang baru, *numbering* RT/RW baru dan lain-lain yang berhubungan dengan kelurahan
- j. Sehubungan dengan Surat Edaran Walikota Pekalongan nomor 470/04470 tentang Penggunaan KTP Elektronik, semua Lurah dan pegawai kelurahan untuk menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat

#### **1.4.4. Hasil Merger Kelurahan**

Penggabungan kelurahan di wilayah pemerintahan Kota Pekalongan dilakukan dengan salah satu pertimbangan yaitu luas wilayah kelurahan dan jumlah penduduk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 31 Tahun 2006. Kemudian dari hasil penggabungan penggabungan kelurahan ini adalah penyusutan jumlah kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Kelurahan yang semula berjumlah 47 kelurahan, menyusut hingga tinggal 27 kelurahan pasca adanya penggabungan sebagaimana terdapat dalam tabel 2.10:

**Tabel 2. 10 Daftar Nama Kelurahan Hasil Penggabungan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan**

No	Nama Kelurahan Yang Digabung	Nama Kelurahan Hasil Penggabungan	Nama Kelurahan Yang Tidak Digabung	Pusat Pemerintahan Kelurahan
1	2	3	4	5
<b>Kecamatan Pekalongan Barat</b>				
1.	a. Kebulen b. Sapuro	Sapuro Kebulen	-	Eks. Kelurahan Kebulen
1.	a. Kergon b. Bendan	Bendan Kergon	-	Eks. Kelurahan Kergon
2.	a. Kramatsari b. Kraton Kidul c. Pasirsari	Pasirkratonkramat	-	Eks. Kelurahan Kramatsarri
3.	a. Tegalrejo b. Bumirejo c. Pringlangu	Pringrejo	-	Eks. Kelurahan Tegalrejo
4.	-	-	Medono	-
5.	-	-	Podosugih	-
6.	-	-	Tirto	-

<b>Kecamatan Pekalongan Timur</b>				
1.	a. Landungsari b. Noyontaan	Noyontaansari	-	Eks. Landungsari
2.	a. Keputran b. Kauman c. Sampangan d. Sugihwaras	Kauman	-	Eks. UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Timur
3.	a. Dekoro b. Karangmalang	Setono	-	Kelurahan Setono
4.	a. Baros b. Sokorejo	Kali Baros	-	Eks. Kelurahan Sokorejo
5.	-	-	Poncol	-
6.	-	-	Klego	-
7.	-	-	Gamer	-
<b>Kecamatan Pekalongan Utara</b>				
1.	a. Krapyak Kidul b. Krapyak Lor	Krapyak	-	Eks. Kelurahan Lor
2.	a. Kraton Lor b. Dukuh c. Pabean	Padukuhan Kraton	-	Eks. Kelurahan Dukuh
3.	-	-	Kandang Panjang	-
4.	-	-	Panjang Wetan	-
5.	-	-	Degayu	-
6.	-	-	Bandengan	-



7.	-	-	Panjang Baru	-
<b>Kecamatan Pekalongan Selatan</b>				
1.	a. Kradenan b. Buaran	Buaran Kradenan	-	Eks. Kelurahan Kradenan
2.	a. Kertoharjo b. Kuripan Kidul	Kuripan Kertoharjo	-	Eks. Kelurahan Kuripan Kidul
3.	a. Kuripan Lor b. Yosorejo	Kuripan Yosorejo	-	Eks. Kelurahan Yosorejo
4.	a. Duwet b. Soko	Sokoduwet	-	Eks. Kelurahan Duwet
5.	a. Banyurip Alit b. Banyurip Ageng	Banyurip	-	Eks. Kelurahan Banyurip Alit
6.	-	-	Jenggot	-

Sumber: *Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan*